



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **SRI NURHAYATI**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 16 Januari 1950
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Gedongkiwo MJ 1/1963 Rt 051/011
Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta
No. HP : 081328035423
Email : srinur16150@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No.355/Pdt.P/2022/PN Yyk tertanggal 8 Nopember 2022, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim No.355/Pdt.P/2022/PN Yyk tertanggal 17 Nopember 2022, tentang penunjukan Hakim tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.355/Pdt.P/2022/PN Yyk tertanggal 17 November 2022, tentang penunjukan Hakim;terlampir dalam berkas perkara ini, telah mengemukakan hal-hal sebagai

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** dan **SITI ROMLAH** telah melangsungkan pernikahan di Yogyakarta;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - **Sutrisno Budi Utomo**
 - **Sri Nurhayati**
 - **Sutrasno Budi Santoso**
 - **Sri Nurhidayati**
 - **Siti Surasmi Wardani**
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 07 Agustus 2002, Pukul 23:00, di rumah yang beralamat di Gedongkiwo Mantrijeron I/1021 , Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang diketahui oleh Ketua RT 51, RW 11, Lurah Kelurahan Gedongkiwo, tertanggal 16 November 2022;
4. Bahwa karena kesibukan Pemohon dan keluarga, maka kematian Ayah Pemohon **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** tersebut belum dilaporkan dan didaftarkan di catatan sipil yang berwenang;
5. Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga dan keperluan pembagian waris diperlukan Akta Kematian Ayah Pemohon **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** telah meninggal dunia pada pada hari Rabu, 07 Agustus 2002, Pukul 23:00, di rumah yang beralamat di Gedongkiwo Mantrijeron I/1021 , Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang diketahui oleh Ketua RT 51, RW 11, Lurah Kelurahan Gedongkiwo, tertanggal 16 November 2022;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Nurhayati NIK 3471085601500001, (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No 3471080306200004 tanggal 29-06-2020 atas nama Kepala Keluarga Sri Nurhayati, (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 16-11-2020 (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No;17.55/I./2014 tanggal 29 Januari 2014 atas nama Sungkono Mangku Sudarmo (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Denah Silsilah tanggal 10-11-2022 (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy Surat Pengantar Nomor 472/1992 tanggal 11 November 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (diberi tanda bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-23052016-0079 tanggal 20 April 2016 atas nama Sri Nurhayati , (diberi tanda bukti P-7);
8. Foto copy Akte Perkawinan No 113/K/1972 tanggal 12 Pebruari 1972 antara Thomas Darmohusodo dengan Sri Nurhajati, (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Retno Nurani**, memberikan keterangan di atas sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
– Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak pemohon adalah Sungkono Mangku Sudarmo dan ibunya bernama Siti Romlah;
- Bahwa tinggal dari Pemohon tinggal di Gedongkiwo MJ 1/1963 Rt 51 Rw 11 Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa Bahwa pemohon merupakan 5 bersaudara;
- Bahwa saudara saudara dari Pemohon ada yang di jakarta, Bogor ,depok dan ada yang di Jogjakarta;
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan untuk akta kematian bapaknya ;.
- Bahwa bapaknya pemohon meninggal pada 7 agustus 2002 di rumah gedongkiwo mantrijeron 1/1021 Kota Yogyakarta;
- Bahwa Sungkono dengan Sungkono Mangku Sudarmo adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai permohonan akta kematian dari pemohon dan nantinya dicatatkan di Kantor Catattan Sipil Kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar :

2. Saksi Sundari memberikan keterangan di atas sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama bapak pemohon adalah Sungkono Mangku Sudarmo dan ibunya bernama Siti Romlah;
- Bahwa tinggal dari Pemohon tinggal di Gedongkiwo MJ 1/1963 Rt 51 Rw 11 Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa Bahwa pemohon merupakan 5 bersaudara;
- Bahwa saudara saudara dari Pemohon ada yang di jakarta, Bogor ,depok dan ada yang di Jogjakarta;
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan untuk akta kematian bapaknya ;.
- Bahwa bapaknya pemohon meninggal pada 7 agustus 2002 di rumah gedongkiwo mantrijeron 1/1021 Kota Yogyakarta;
- Bahwa Sungkono dengan Sungkono Mangku Sudarmo adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai permohonan akta kematian dari pemohon dan nantinya dicatatkan di Kantor Catattan Sipil Kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon adalah bahwa suami Pemohon yang bernama **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 07 Agustus 2002, Pukul 23:00, di rumah yang beralamat di Gedongkiwo Mantrijeron I/1021, Kota Yogyakarta,

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan akte Kematian Sumardal tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena Pemohon terlambat untuk melaporkan sehingga untuk mendapatkan akte Kematian diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri,

Menimbang, bahwa selain itu apabila akta kematian tidak diurus maka ahli waris akan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumennya misalnya perubahan status menjadi cerai mati, pembagian warisan, klaim asuransi, serta mengurus dana pensiun janda atau duda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi yang bernama **Saksi Retno Nurani dan Saksi Sundari**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk



menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kartu TandaPenduduk (KTP) atas nama Sri Nurhayati NIK 3471085601500001, (diberi tanda bukti P-1) ternyata pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta yaitu Pemohon tinggal di Gedongkiwo MJ 1/1963 Rt 051/011 Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak atau mempunyai kedudukan dalam hukum untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya ayah Pemohon yang bernama **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No 3471080306200004 tanggal 29-06-2020 atas nama Kepala Keluarga Sri Nurhayati, (diberi tanda bukti P-2);
 2. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 16-11-2020 (diberi tanda bukti P-3);
 3. Foto copy Surat Keterangan Kematian No;17.55/I./2014 tanggal 29 Januari 2014 atas nama Sungkono Mangku Sudarmo (diberi tanda bukti P-4);
 4. Foto copy Denah Silsilah tanggal 10-11-2022 (diberi tanda bukti P-5);
 5. Foto copy Surat Pengantar Nomor 472/1992 tanggal 11 November 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (diberi tanda bukti P-6);
 6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-23052016-0079 tanggal 20 April 2016 atas nama Sri Nurhayati, (diberi tanda bukti P-7);
 7. Foto copy Akte Perkawinan No 113/K/1972 tanggal 12 Pebruari 1972 ant
- dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** dan **SITI ROMLAH** tersebut dikuatkan pula dengan keterangan kedua orang saksi yaitu yang bernama **Saksi Retno Nurani dan SaksiSundari** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** dan **SITI ROMLAH**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Sumardillah sehingga menurut Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama almarhum ayah Pemohon yang bernama Sungkono Mangku Sudarmo telah meninggal dunia pada hari Rabu, 07 Agustus 2002, Pukul 23:00, di rumah yang beralamat di Gedongkiwo Mantrijeron I/1021, Kota Yogyakarta, sesuai dengan

1. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 16-11-2020 (diberi tanda bukti P-3);
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian No;17.55/L./2014 tanggal 29 Januari 2014 atas nama Sungkono Mangku Sudarmo (diberi tanda bukti P-4);

Dan hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi kedua orang saksi yaitu yang bernama **saksi Retno Nurani dan Saksi Sundari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama almarhum **SUNGKONO MANGKU SUDARMO** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 07 Agustus 2002, Pukul 23:00, di rumah yang beralamat di Gedongkiwo Mantrijeron I/1021, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang diketahui oleh Ketua RT 51, RW 11, Lurah Kelurahan Gedongkiwo, tertanggal 16 November 2022; dengan demikian untuk mendapatkan akte kematian almarhum Sungkonno Mangku Sudarmo (ayah kandung Pemohon) diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat jarak terjadinya waktu kematian dengan permintaan Pencatatan sudah cukup jauh jarak waktunya (lebih dari 10 tahun);

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian dalam perkara incasu dimana peristiwa kematian almarhum Sungkono Mangku Sudarmo, sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah pada hari Rabu, 07 Agustus 2002, Pukul 23:00, di rumah yang beralamat di Gedongkiwo Mantrijeron I/1021 , Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang diketahui oleh Ketua RT 51, RW 11, Lurah Kelurahan Gedongkiwo, tertanggal 16 November 2022; dengan demikian untuk mendapatkan akte kematian almarhum Sungkonno Mangku Sudarmo (ayah kandung Pemohon) tersebut maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: Ayat(1) *“Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”* dan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat*

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya ayah Kandung Pemohon yang bernama Sungkono Mangku Sudarmotelah meninggal dunia pada hari Rabu, 07 Agustus 2002, Pukul 23:00, di rumah yang beralamat di Gedongkiwo Mantrijeron I/1021, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang diketahui oleh Ketua RT 51, RW 11, Lurah Kelurahan Gedongkiwo, tertanggal 16 November 2022, dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Sungkono Mangku Sudarmo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga peristiwa Kematian almarhum Sumardal pada tanggal 25 Mei 1980 di Yogyakarta tersebut adalah merupakan **Peristiwa Penting** yang harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa **Pemohon** wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kematian Sumadal tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sumardal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bernama **Sungkono Mangku Sudarmo** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 07 Agustus 2002, Pukul 23:00, di rumah yang beralamat di Gedongkiwo Mantrijeron I/1021 , Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan pencatatan kematian **Sungkono Mangku Sudarmo** tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sumardal tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp186.800 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

.Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Agus Setiawan, SH., Sp.Not, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bertindak selaku Hakim tunggal, putusan mana dibacakan secara elektronik pada hari itu juga, dengan dibantu Heri Santosa, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heri Santosa, S.H.

Agus Setiawan, S.H.Sp.Not.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah saksi	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000;-
- B.Penggandaan Permohonan	: <u>Rp 1.800.-</u>
Jumlah	: Rp 186.800,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;